

SANKSI TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SULAWESI UTARA¹

Oleh :
Richi Dendeng²
Youla O. Aguw³
Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan usaha dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di wilayah laut Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara yuridis formal, pengaturan hukum tentang usaha di bidang perikanan di Indonesia dasar utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di Laut Sulawesi Utara dapat dikenakan sanksi pidana. Secara khusus, sanksi terhadap pemalsuan dokumen izin penangkapan ikan diatur dalam hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Pelaku pemalsuan surat izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Kata Kunci : *pemalsuan dokumen, penangkapan ikan, Sulawesi Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang Perikanan yang bersumber dari laut mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Tentunya usaha ini

juga menjanjikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha di bidang penangkapan dan penjualan ikan ini.

Apalagi yang melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar, tentunya akan mendapat keuntungan yang besar pula. Keterlibatan pemerintah sampai tahapan pengelolaan sumber perikanan yang merupakan konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dimiliki bangsa ini.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut, termasuk didalamnya sumber perikanan, pada prinsipnya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan melakukan pengaturan dan implementasi secara adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 baik dalam alinea keempat maupun dalam Pasal 33 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Istilah dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan teknis (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perikanan).⁵

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang ini juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana dibidang perikanan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di WPPRI. Para pelaku *illegal fishing* tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah.

Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011049

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ayu Izza Elvany, 2019, ‘Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia’, *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), hlm. 212

berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan juga diatur secara tegas mengenai pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* diwilayah perairan Republik Indonesia.⁶

Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, termasuk juga di wilayah laut Sulawesi Utara, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa perairan Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, merupakan tempat yang tergolong memiliki kerawanan yang tinggi untuk *illegal fishing*. Hal ini karena Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan Taiwan. Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan tersebut adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang

yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *Trawl* (pukat). Banyak nelayan menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.⁷

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.⁸

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama yang membangun perekonomian daerah provinsi Sulawesi Utara yang maju, mandiri dan sejahtera. Perairan Laut Sulawesi Utara masih menjadi lokasi favorit penanaman rumpon (*fishing aggregating device/FAD*) tak berizin yang diduga kuat dilakukan oleh nelayan berkewarganegaraan Filipina. Aktivitas ilegal itu masih terus berlangsung hingga sekarang, karena nelayan Filipina ingin mendapatkan tangkapan ikan yang banyak di perairan laut Indonesia.

Potensi dan kekayaan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Utara sangat besar dan merupakan salah satu faktor pendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu maka semua daya upaya perlu dilakukan untuk benar-benar mengoptimalkan semua sumber daya tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Negara Indonesia umumnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ini hendaknya mengedepankan profesionalisme dalam

⁷ Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hlm. 22

⁸ Ibid, hlm. 11

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan organisasi tersebut.

Aktivitas tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Sebagian besar kapal asing masuk ke perairan Sulut berasal dari Filipina, padahal sesuai perjanjian bilateral antara Indonesia-Filipina telah berakhir, kemudian ada dari Cina, Taiwan dan sejumlah negara lainnya.

Sebagai contoh kasus, Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengungkap pemalsuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SICI) di Bitung, Sulawesi Utara dimana Enam orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Kasus ini terungkap pada saat pemeriksaan dokumen keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan oleh Pengawas Perikanan.

KKP lantas mengerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap temuan ini. Hasil pemeriksaan tim di lapangan, berhasil membongkar pemalsu dokumen yang terdiri dari tiga orang tersangka sebagai calo dan pemalsu dokumen di Bitung, dua orang tersangka yang sengaja menggunakan dokumen palsu di Pati, serta satu orang tersangka pemalsu dokumen di Pati yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus yang terjadi di Bitung bermula dari datangnya permintaan pengurusan izin berusaha subsektor penangkapan ikan oleh para pemilik kapal kepada tersangka HGT dan HS sebagai calo untuk diuruskan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP Bitung. Tersangka SL lantas memalsukan dokumen perizinan berusaha tersebut dengan cara melakukan scan dan mengedit dokumen tersebut.⁹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang usaha di bidang perikanan ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut Sulawesi Utara ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Usaha Di Bidang Perikanan

Pengaturan hukum usaha perikanan di Indonesia mencakup UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP), yakni Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan Dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Secara substansi pengaturan hukum usaha dibidang perikanan sebagai berikut :

1. Pengaturan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

UU No. 45 Tahun 2009 mengatur usaha penangkapan ikan dengan mewajibkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan tangkap, serta menetapkan aturan mengenai pelabuhan perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan daerah penangkapan ikan sesuai ukuran kapal. Pengaturan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan dan mencegah aktivitas ilegal. Pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Pengaturan SIUP di Indonesia sangat penting, karena jika penangkapan ikan diperairan laut Indonesia tidak diatur, dikhawatirkan akan adanya penangkapan ikan yang berlebihan, sehingga ikan yang hidup diperairan laut Indonesia akan berkurang drastis dan bagi generasi yang akan datang akan mengalami kekurangan pasokan ikan dari perairan laut Indonesia.

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah

⁹ <https://darilaut.id/berita/pelaku-pemalsuan-surat-izin-penangkapan-ikan-di-bitung-dan-pati-menjalani-proses-hukum>, di akses Pebruari 2025

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180.

pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).¹¹

Terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan ijin usaha dan operasional penangkapan ikan :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- 2) Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- 3) Pelabuhan Perikanan
- 4) Daerah Penangkapan

Aspek Lainnya :

- 1) Keberlanjutan: Peraturan ini mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan menetapkan ketentuan mengenai alat tangkap, wilayah penangkapan, dan jenis ikan yang dilindungi.
- 2) Peran Pemerintah: Pemerintah memiliki peran dalam pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan dan penetapan jenis ikan yang dilindungi serta kawasan konservasi.

2. Pengaturan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya ikan, standar mutu, dan perizinan. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pembudidaya Ikan Kecil. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil memiliki substansi utama mengenai fasilitasi pemerintah untuk permodalan, kemitraan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil.

Kebijakan ini mengamanatkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu akses permodalan, mendorong pola kemitraan yang beragam, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menaati ketentuan konservasi dan perlindungan sumber daya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Mengatur lebih lanjut tentang standar, perizinan, dan pedoman pelaksanaan. Contohnya termasuk peraturan tentang usaha pengolahan ikan dan kartu pelaku usaha. Dalam hal ini Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap mewajibkan pelaku usaha penangkapan ikan yang berukuran diatas 9 GT memiliki dokumen perijinan.

Dokumen perijinan tersebut adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin penangkap ikan (SIPI) dan/atau surat ijin kapal pengangkut

ikan (SIKPI) namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha penangkap ikan yang melakukan operasi penangkapan terkait dengan dokumen perizinan.

Dokumen-dokumen kapal perikanan adalah surat-surat penting untuk menyatakan bahwa kapal perikanan tersebut layak dan baik. Perlunya dokumen di atas kapal seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Pasal 1 nomor 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Seluruh dokumen ini harus dipahami oleh para nelayan perikanan dan para penegak hukum di laut.

Adapun dokumen perijinan yang harus dimiliki oleh para nelayan ketika melaut adalah sebagai berikut:

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki seriap orang untuk melakukan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap). SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas.

2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SIPI. Kewajiban memiliki SIPI, dikecualikan bagi kegiatan usaha bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.

Pengaturan hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat

¹¹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 26 ayat (1).

penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional.

Untuk itu, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di setiap Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

3. Urgensi pengaturan hukum atau regulasi usaha penangkapan ikan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha penangkapan ikan memiliki urgensi besar untuk menjamin keberlanjutan sumber daya, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tanpa regulasi yang jelas, eksplorasi berlebihan (*overfishing*) dan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, serta tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) akan terus merusak sumber daya laut. Menurut Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹²

Urgensi pengaturan hukum adalah keharusan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan damai, serta memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua individu dan kelompok. Pengaturan hukum diperlukan untuk menjawab tantangan baru seperti kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel.

Berikut adalah urgensi utama dari peraturan pemerintah tentang usaha penangkapan ikan:

- a. Menjaga kelestarian sumber daya perikanan Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan tidak melebihi kapasitas biologisnya.
 - 1) Mencegah *overfishing*
 - 2) Mengendalikan alat tangkap
- b. Memerangi penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) Peraturan yang kuat menjadi landasan hukum untuk menindak praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan nelayan Regulasi yang tepat dapat menciptakan iklim usaha yang stabil dan menguntungkan, terutama bagi nelayan kecil dan lokal.
- d. Mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab

Regulasi mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- 1) Kebijakan berbasis ilmu pengetahuan: Penerapan regulasi seperti Penangkapan Ikan Terukur didasarkan pada data dan kajian ilmiah untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal.
- 2) Standar operasional: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur secara rinci mengenai persyaratan operasional, seperti perizinan, alat tangkap, dan ukuran kapal, yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sulawesi Utara

Berdasarkan sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹³ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman

¹² Bagir manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2015). hlm. 193

untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Penegakan hukum pidana dalam bidang perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pidana. Kebijakan kriminal juga disebut sebagai politik hukum pidana.¹⁴

Sanksi di bidang perikanan mencakup jenis sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam undang-undang seperti UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan atau denda, sedangkan sanksi administratif diatur dalam peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Tindakan fisik seperti penenggelaman kapal juga termasuk sanksi yang dapat diberikan setelah melalui proses pengadilan.¹⁵

Jenis sanksi adalah :

1. Sanksi pidana: Diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan, menggunakan alat tangkap ilegal, atau menggunakan izin palsu. Contoh sanksi yang dapat dikenakan adalah hukuman kurungan penjara dan denda. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum Indonesia, setelah melalui proses hukum di pengadilan perikanan.
2. Sanksi administratif: Diatur dalam peraturan yang spesifik, seperti PP Nomor 31 Tahun 2021. Contoh sanksi meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.
3. Sanksi fisik: Penenggelaman kapal merupakan sanksi fisik yang dapat dijatuhi kepada kapal ikan asing yang terbukti bersalah melakukan *illegal fishing*. Proses penenggelaman kapal harus didahului dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat potensial. Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara bertumpu pada sektor kelautan dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah laut Provinsi Sulawesi

Utara dapat dilihat dari beberapa hal yaitu kapal penangkap ikan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di perairan tanpa dilengkapi dokumen serta tidak memiliki izin penangkapan, dan tindak pidana perikanan dilakukan secara terorganisir yang juga dilakukan oleh jaringan pelaku dari berbagai negara.

Berbagai kasus penangkapan ikan tanpa dokumen izin telah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, didominasi oleh kapal ikan asing (KIA) dari Filipina yang beroperasi di wilayah perbatasan laut. Penangkapan ini sering kali melibatkan kerja sama antara Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Bitung, Tahuna, serta aparat kepolisian perairan (Polairud).

Berikut adalah rangkuman kasus-kasus signifikan tiga tahun terakhir berdasarkan penelusuran:¹⁶

Tahun 2025

1. Juni 2025: Dua kapal asing dari Filipina, yang menggunakan modus operandi kapal lampu dan kapal penangkap, ditangkap di Laut Sulawesi. Kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan resmi.
2. Mei 2025: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal ikan ilegal asal Filipina di Laut Sulawesi. Kapal bernama M/BCA OMRAD 01 ini kedapatan menangkap ikan tuna menggunakan alat tangkap *hand line* tanpa memiliki izin usaha perikanan dari pemerintah Indonesia. Tiga warga negara Filipina yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) juga turut diamankan.
3. April 2025: Tim patroli KKP menangkap 17 kapal berbendera Filipina di perbatasan perairan Indonesia-Filipina karena mencuri ikan tuna.

Tahun 2024

1. Mei 2024: Tiga kapal nelayan asal Filipina ditangkap di Laut Sulawesi karena menangkap ikan di perairan Indonesia. 13 ABK dibawa ke Dermaga Tahuna untuk diproses hukum. Juga tiga kapal pencuri ikan asal Filipina ditangkap di perairan Sangihe. Ikan hasil curian tersebut rencananya akan dibawa ke Filipina.
2. Maret 2024: Polairud Sulawesi Utara mengamankan sebuah kapal ilegal asal Filipina yang masuk ke perairan Indonesia.
3. Februari 2024: KKP menangkap satu kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Filipina yang melakukan *illegal fishing* di WPPNRI 716 Laut Sulawesi. Kapal ini tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia.

¹⁴ Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi," *Jurnal Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): hlm. 226.

¹⁵ <https://www.google.com/search>, tinjauan pustaka sanksi dibidang perikanan, di akses Oktober 2025

¹⁶ <https://www.google.com/search>, Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Ijin di Provinsi Sulawesi Utara, diakses Oktober 2025

Tahun 2023

April 2023: KKP menangkap enam kapal *illegal fishing* di Laut Natuna dan Sulawesi. Dari jumlah tersebut, lima kapal berbendera Filipina ditangkap di perairan Sulawesi Utara dan Samudra Pasifik.

Penangkapan ikan secara illegal yang terjadi di perairan Sulawesi Utara umumnya dilakukan oleh kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina, yang menargetkan ikan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna. Lokasi rawan berada di perairan perbatasan dengan Filipina, seperti di sekitar Laut Sulawesi dan Kabupaten Talaud. Pihak berwenang dari KKP telah membentuk unit pelaksana teknis (UPT) di Bitung dan Tuhuna untuk memperkuat pengawasan di wilayah tersebut.

Berdasarkan kasus yang ada dapat dikatakan bahwa tindak pidana perikanan yang terjadi dapat dikategorikan pencurian ikan dalam bentuk *unreported fishing* dan *unregulated fishing*.¹⁷

Unreported fishing :

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya atau pemalsuan data tangkapan.
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transhipment*) di tengah laut.

Sedangkan, kegiatan yang berbentuk *unregulated fishing* di perairan yurisdiksi nasional Indonesia adalah:

- 1) Kapal ikan asing melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
- 2) Kapal ikan Indonesia kepemilikan asing dengan dokumen asli tapi palsu atau tidak ada dokumen ini.
- 3) Adanya kapal ikan Indonesia dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan dokumen ternyata bukan pejabat alias dokumen palsu).

Pelaku *illegal fishing* atau penangkapan ikan tanpa dokumen peijinan, bahkan menggunakan dokumen palsu dari negara lain yang melakukan tindakan pelanggaran hukum bukan di negaranya, serta adanya jaringan yang melewati batas-batas negara, maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut telah masuk kedalam kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan yang bersifat lintas batas negara telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, dalam hal ini termasuk juga yang sering terjadi dalam wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara.¹⁸

Pemberian sanksi merupakan hal penting dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁹ Pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat dikenai sanksi administrasi atau pidana sesuai dengan undang-undang perikanan.

Sanksi terhadap pemalsuan dokumen izin penangkapan ikan diatur dalam hukum pidana dan hukum perikanan, serta dapat menjatuhkan sanksi administratif. Pelaku dapat diberat dengan sanksi pidana umum mengenai pemalsuan surat serta tindak pidana khusus perikanan.

1. Sanksi pidana.

Sanksi pidana diberat berdasarkan beberapa pasal, baik menurut KUHP maupun UU Perikanan, yaitu:

- 1) Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pelaku pemalsuan surat izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009): Pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPPI) dapat dipidana penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar. Sanksi ini juga berlaku bagi mereka yang menggunakan dokumen palsu, karena dianggap sama dengan tidak memiliki izin yang sah.
- 3) Penggunaan dokumen palsu: Seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli juga dapat dikenakan pidana serupa, apalagi jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Sanksi administratif. Selain sanksi pidana, pelaku pemalsuan dokumen izin juga dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain:
 - 1) Peringatan tertulis: Langkah awal sebagai teguran atas pelanggaran yang dilakukan.
 - 2) Pembekuan izin: Izin yang dimiliki pelaku dapat dibekukan untuk sementara waktu.

¹⁷ Solihin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa aulia, .hlm. 129

¹⁸ Muhamad, simela victor. *Illegal fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. Politica Vol. 3, No. 1, 2012. hlm. 61.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244

- 3) Pencabutan izin: Izin usaha penangkapan ikan dapat dicabut secara permanen jika pelanggaran tergolong berat.

Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengungkap beberapa sindikat pemalsuan dokumen kapal perikanan dan surat izin. Pelaku dijerat dengan pasal pemalsuan surat dalam KUHP, di samping pelanggaran UU Perikanan. Penangkapan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor perikanan yang merugikan negara.

Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat/Izin adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ikan di wilayah perairan perairan yang tidak memiliki surat/izin penangkapan ikan dan dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.²⁰ Tindak pidana menangkap ikan tanpa surat izin sering terjadi menangkap ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta melakukan usaha pengolahan dalam bidang perikanan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan atau berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP yang selanjutnya disebut SIPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun.²¹ Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin yang harus dimiliki orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.²²

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.²³

- a. Surat izin Usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ; dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Kewajiban memiliki SIUP diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib SIUP “.²⁴

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau ijin perikanan atau persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti:

1. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A. Pasal 28A Setiap orang dilarang: memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94A);
2. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan (Pasal 98);
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

²⁰ Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²¹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

²² Pasal 26 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

²³ Aziz Syamsuddin,2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 5, Pasal 26, Angka 1.

(1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. (Pasal 100A). Pasal 36 ayat (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Ayat (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. Ayat (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Ayat (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan usaha dari nelayan tentunya harus didukung dengan kelengkapan administrasi yang menjadi dasar bagi mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam kaitan ini maka setiap nelayan diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, mewajibkan semua nelayan ataupun pengusaha di bidang penangkapan ikan memiliki SIPI ini.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) yang merupakan bagian dari Izin Usaha Penangkapan (IUP) yang selanjutnya disebut Surat Izin Penangkapan. Masa berlaku SIPI ini selama 3 tahun. Dengan demikian setiap 3 tahun setiap pengusaha diwajibkan untuk memperpanjang untuk kelangsungan usahanya.

Nelayan asing tentu dapat melakukan penangkapan di Indonesia, demikian juga di wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara dengan persyaratan dan tidak melanggar aturan atau

undang-undang Indonesia. Nelayan asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak mematuhi hukum Indonesia yang selama ini diatur dalam hukum pidana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Akibat dari perbuatan tersebut maka nelayan asing yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di wilayah laut Indonesia harus diberikan penegakan hukum.²⁵ Contoh kejahatan yang sering dilakukan nelayan asing di wilayah laut Indonesia salah satunya melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan atau disingkat dengan SIPI serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Sanksi yang dapat diterapkan jika tidak memiliki SIPI secara substansi adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimaksud dalam Pasal 26 Ayat

²⁵ Maya Shafira, Dkk. 2021. *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5. Hlm. 32

²⁶ Moh. Tamsil Tamrin, *Penangkapan Ikan Secara Illegal di Perairan Indonesia*, 2020 Maleo Law Jurnal Vol 4

(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (1) mengenai nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nakhoda yang mengoperasikan kapal penngkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikana Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Contoh kasus di Provinsi Sulawesi Utara, yakni nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, dimana nelayan asing Bernama Arnil Daberao Canopin berkewarganegaraan Philipina terbukti melakukan tindak pidana di wilayah laut Sulawesi. Dia melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan yang tidak memiliki surat penangkapan ikan (SIPI) dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan

peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada di pengadilan negeri dan saat ini sudah ada sebanyak tujuh pengadilan perikanan, yaitu pengadilan negeri (PN) Jakarta utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN Tual, PN Tanjung Pinang, dan PN Ranai. Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan yang mengadili adalah hakim-hakim khusus yang menguasai hukum perikanan.

Penanggulangan kejahatan perikanan di Sulawesi Utara dilakukan melalui penguatan pengawasan di laut, patroli rutin oleh Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Tahunan, dan penangkapan kapal illegal dari negara lain, terutama Filipina. Upaya lain mencakup konservasi sumber daya ikan, penegakan hukum dengan sanksi, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat.

Adapun upaya Penegakan hukum di Sulawesi Utara dilakukan dalam bentuk :

1. Penangkapan kapal asing: Pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sering melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang melanggar karena tidak memiliki izin.
2. Penanganan di pangkalan: Kapal dan awak kapal asing yang ditangkap dibawa ke pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Bitung atau Tahunan untuk diperiksa lebih lanjut.
3. Tantangan penegakan hukum: Penerapan sanksi hukum menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya efek jera bagi pelaku.
4. Dasar hukum: Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Di Sulawesi Utara, penanggulangan tindak pidana perikanan melibatkan beberapa badan atau lembaga yang bekerja sama dalam sebuah forum koordinasi. Lembaga-lembaga utama yang terlibat adalah:

1. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung: Merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal PSDKP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Badan ini memiliki tugas langsung untuk mengawasi dan menindak kegiatan penangkapan ikan ilegal, terutama di perairan Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina.
2. Polda Sulawesi Utara (termasuk Polair): Kepolisian Daerah Sulawesi Utara,

melalui unit Polisi Air dan Udara (Polairud), bertugas dalam penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana perikanan.

3. Lantamal VIII (Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII): Angkatan Laut juga berpartisipasi dalam pengawasan dan penindakan di wilayah laut, terutama untuk mencegah masuknya kapal asing yang melakukan pencurian ikan. Hal ini dikonfirmasi dengan kehadiran perwakilan Lantamal VIII dalam forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pengadilan Perikanan Bitung: Merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara tindak pidana perikanan.
5. Satgas 115: Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) juga pernah aktif dalam operasi penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan Sulawesi Utara. Satgas ini beranggotakan unsur-unsur dari berbagai lembaga terkait.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran eksplorasi penangkapan ikan di perairan Sulawesi Utara didasarkan pada regulasi nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Perikanan dan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sanksi yang diberikan meliputi pidana penjara, denda, serta penyitaan alat tangkap ilegal. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan praktik *illegal fishing* yang masih marak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis formal, pengaturan hukum tentang usaha di bidang perikanan di Indonesia dasar utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek, termasuk perizinan, tata kelola perikanan, serta sanksi terhadap pelanggaran dalam aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.58/Men/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mewajibkan pelaku usaha penangkapan ikan untuk memiliki dokumen perijinan.

- Pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di Laut Sulawesi Utara dapat dikenakan sanksi pidana. Secara khusus, sanksi terhadap pemalsuan dokumen izin penangkapan ikan diatur dalam hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Pelaku pemalsuan surat izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP) dapat dikenakan sanksi yang meliputi denda, kurungan badan. Sanksi yang lebih spesifik adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi kapal tanpa izin. Sanksi ini dapat meningkat, terutama jika melibatkan kapal asing, dengan denda yang lebih besar terhadap pelaku pemalsuan dokumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

B. Saran

- Mengingat bahwa pengaturan hukum di bidang perikanan tujuannya untuk mendorong keberlanjutan, memerangi penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka disarankan agar pemerintah bersama dengan semua *stakeholders* untuk dapat melakukan harmonisasi hukum karena banyaknya peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan perikanan untuk ketepatan penerapannya. Selaraskan juga peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
- Diharapkan ketentuan sanksi terhadap nelayan asing pelaku penangkapan ikan tanpa surat izin dapat diterapkan secara tegas (*represif*) untuk memberikan efek jera terhadap nelayan asing dan dapat memberi rasa keadilan terhadap nelayan lokal. Pemerintah juga diharapkan untuk terus berupaya untuk secara terus menerus melakukan tindakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perikanan, termasuk pembentahan sistem hukum dan peradilan perikanan, Peningkatan aparatur penegak hukum dengan cara pengembangan dan penguatan kamampuan pengawasan (*preventif*) dilaut, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly., 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta, Sinar Graha
- Ali Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2015)
- Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017
- Arief Barda Nawawi., 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aziz Abdul., *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Basah, Sjachran. 2000, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Evi Safitri Alfarizi., *Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Permen-Kp Ri Nomor Per. 58/Men/2020 Yang Berpangkalan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate* (Skripsi Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar) 2023
- HR Ridwan., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- , 2003, *Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta, UII Press
- Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Manan Bagir., 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Mahmudah Nunung., *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta, UII Press
- Siombo Marhaeni Ria., *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Sirait Timbo Mangaranap., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Deepublish, 2020)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Soeroso R., 2013, *Pengantar ilmu hukum*, Penerbitan, Jakarta Sinar Grafika

Solihin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa aulia

Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Supramono Gator., 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta

Syamsuddin Aziz.,2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Tribuwono H. Djoko., Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013

Utrecht E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jurnal :

Elvany Ayu Izza., 2019, ‘*Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia*’, Justitia Jurnal Hukum,3(2)

Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Vol 9, 2017

Simela Victor Muhamad, “*Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*” Jurnal Politica Vol. 3, No. 1, (Mei 2012

Aggun Mayangsari, “*Pelaksaan Tugas dan Wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang Perikanan Tangkap*”, Jurnal Hukum, Vol 5, Nomor 3, 2016

Nurul Hudi, “*Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi*,” Jurnal Perspektif Hukum 21, no. 2 (2021

Muhamad, simela victor. *Illegal fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. Politica Vol. 3, No. 1, 2012

Alif Arhanda Putra, 2023, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelaanjutan dan Berkeadilan di Kawasan perbatasan

Situmorang, Jegesson P., and Ameik Soemarmi Pujiyono. "Pertanggung.Jawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016)

Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma dan Riska Andi Fitriono , " Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia ", Vol. 8 Edisi III ,Jurnal Gema Keadilan 2021

Maya Shafira, Dkk. 2021. *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5

Moh. Tamsil Tamrin, Penangkapan Ikan Secara Illegal di Perairan Indonesia, 2020 Maleo Law Jurnal Vol 4

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta
Black's Law Dictionary

Website :

<https://media.neliti.com/media/publications/108901-ID-hak-pengelolaan-perairan-pesisir-dalam-u.pdf>, diakses Pebruari 2025

<https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan/> di akses pada Januari 2025

<https://darilaut.id/berita/pelaku-pemalsuan-surat-izin-penangkapan-ikan-di-bitung-dan-pati->

menjalani-proses-hukum, di akses Pebruari
2025

<https://www.google.com/search>, tinjauan pustaka
sanksi dibidang perikanan, di akses Oktober
2025

<https://www.google.com/search>, Kasus
Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Ijin di
Provinsi Sulawesi Utara, diakses Oktober
2025